



Analisis Hukum Tindakan Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau Dari Pasal 218 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aditya Aulia Rochim¹, Jeanne Darc Noviayanti Manik², Rio Armanda Agustian³

Universitas Bangka Belitung¹⁻³

Email Korespondensi: adityaar004@gmail.com

Article received: 02 Mei 2026, Review process: 08 Mei 2026

Article Accepted: 13 Juni 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation of the criminal offense of insulting the President as stipulated in Article 218 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), and to examine whether this provision limits democracy, particularly freedom of expression. The background of this study is based on the emergence of public polemics regarding the implementation of the presidential insult provision amid the development of democracy and freedom of expression in the digital era. The debate has intensified following several controversial cases that have raised concerns about the potential criminalization of criticism. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that Article 218 of the Criminal Code fundamentally serves as a form of protection for the honor and dignity of the President as Head of State and a symbol of the state. However, its application must be interpreted strictly and proportionally to avoid conflicting with the principle of freedom of expression as guaranteed under Article 28E paragraph (3) and Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The provision distinguishes between constructive criticism made in the public interest and personal insults that attack honor and dignity. Therefore, law enforcement must be carried out cautiously, guided by the principles of legal certainty, proportionality, and respect for human rights in order to maintain a balance between protecting the dignity of the President and safeguarding freedom of expression within a democratic state.

Keywords: Criminal Offense, Insult to the President, Article 218 of the National Criminal Cod

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengkaji apakah ketentuan tersebut membatasi demokrasi khususnya kebebasan berpendapat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada munculnya polemik publik terkait penerapan pasal penghinaan Presiden di tengah perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Perdebatan tersebut semakin menguat setelah adanya beberapa kasus yang menimbulkan kontroversi dan memunculkan kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi terhadap kritik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 KUHP pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat Presiden sebagai kepala negara dan simbol negara, namun dalam

penerapannya harus ditafsirkan secara ketat dan proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif untuk kepentingan umum dengan penghinaan yang menyerang harkat dan martabat secara personal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang berhati-hati, berorientasi pada asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan Presiden, Pasal 218 KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dengan landasan yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan merupakan cita-cita luhur yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal pengaturan kehidupan sosial, politik, dan hukum. (Asshiddiqie, 2005) Salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan unsur utama dalam masyarakat demokratis yang sehat. (Moeljatno, 2015) Setiap individu diberikan ruang untuk menyampaikan pemikiran, kritik, maupun aspirasi secara bebas, tanpa rasa takut akan tindakan represif dari negara. (Mujar Ibnu Syarif, 2006) **John Stuart Mill** berpendapat bahwa kebebasan berpendapat penting untuk dijaga karena melalui benturan ide akan lahir pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebenaran. (Muladi & Arief, 2012) Hak ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak orang lain serta nilai-nilai yang dijunjung dalam kehidupan berbangsa (Thohari, 2014). Tanpa adanya batasan, kebebasan berpendapat berisiko menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, merusak kehormatan individu atau institusi negara, serta mengganggu ketertiban umum (Hamzah, 2019). Oleh karena itu, dalam banyak sistem hukum, termasuk Indonesia, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan hukum positif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Salah satu isu hukum yang menjadi perdebatan dalam konteks ini adalah mengenai penghinaan terhadap presiden. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden merupakan Kepala Negara yang harus dihormati (Sopiyana & Fathurrahman, 2024). Dalam konteks hukum pidana, penghinaan terhadap presiden menjadi persoalan yang sering menimbulkan

perdebatan. Menurut **Andi Hamzah**, delik penghinaan terhadap pejabat negara termasuk presiden merupakan delik aduan, karena menyangkut kehormatan pribadi pejabat yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga martabat kepala negara sekaligus melindungi simbol kenegaraan dari serangan yang dapat merendahkan wibawa institusi. Menurut **Barda Nawawi Arief**, kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Arief, 2014) Dalam praktiknya, tidak jarang kritik terhadap kebijakan pemerintah berubah bentuk menjadi serangan personal atau penghinaan terhadap figur presiden. Hal ini menjadi semakin kompleks di era digital, media sosial memberi ruang sangat luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya, tanpa melalui proses penyaringan lazimnya dalam media konvensional. (Rahardjo, 2000)

Contoh kasus menonjol pada tahun 2025 adalah perkara mahasiswi ITB berinisial **SSS** yang mengunggah meme buatan kecerdasan buatan (AI) di Twitter, menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo sedang berciuman. Unggahan tersebut segera viral, memicu kontroversi luas, dan identitas **SSS** tersebar melalui *doxing* hingga ia menjadi sasaran serangan verbal serta tuduhan ideologis. Penangkapannya oleh Bareskrim Polri kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan kepala negara; sebagian pihak menilai langkah hukum ini berlebihan, sementara Kepala Komunikasi Kepresidenan, **Hasan Nasbi**, berpendapat lebih tepat dibina karena usianya yang masih muda. (Detiknews.com, n.d.) Kasus ini mengingatkan pada peristiwa tahun 2006 yang melibatkan **Eggi Sudjana**, seorang advokat dan aktivis politik, pernah dihukum karena menyatakan adanya rumor bahwa Presiden **SBY** menerima mobil Jaguar dari seorang pengusaha. Dalam konferensi pers Januari 2006 di kantor KPK, **Eggi Sudjana** menyebut nama **SBY** sebagai penerima mobil mewah tersebut, bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti, sehingga **Eggi Sudjana** dinyatakan bersalah atas penghinaan terhadap presiden dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan percobaan 6 bulan (Detiknews.com, n.d.). Kasus tersebut menunjukkan bahwa ekspresi dapat berimplikasi hukum, sekaligus menegaskan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan edukatif agar generasi muda lebih bijak menggunakan kebebasan berekspresi di ruang digital. Ini menjadi masalah penting bahwa meskipun seseorang tidak secara aktif menciptakan konten bermuatan penghinaan, tindakan menyebarkan konten tersebut dapat tetap dianggap sebagai bagian dari tindak pidana. Fenomena ini mempertegas bahwa media sosial, meskipun memberikan kebebasan berekspresi, tetap dibatasi oleh norma dan hukum yang berlaku, terutama jika berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden sebagai kepala negara.

Kasus ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara memiliki kewenangan untuk membatasi ekspresi warga negara tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Polemik tersebut semakin mengemuka dengan adanya ketentuan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), yang secara khusus mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Sejak awal diberlakukan, ketentuan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak berpendapat bahwa pasal tersebut penting untuk menjaga kehormatan institusi negara sekaligus mencegah turunya wibawa pemerintah di mata publik. Kelompok pegiat hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi mengkritiknya sebagai pasal yang berpotensi membungkam kritik dan menghidupkan kembali pasal karet dalam KUHP. Dalam perspektif hukum pidana, perlu adanya pemisahan yang jelas antara kritik yang sah terhadap kebijakan negara dengan tindakan penghinaan pribadi kepada pejabat publik. Tanpa kejelasan batasan tersebut, penegakan hukum dikhawatirkan dapat berubah menjadi instrumen represi yang merugikan demokrasi. (Rohmah, 2021) Dalam ranah akademik, kajian objektif dan mendalam terhadap implementasi Pasal 218 KUHP sangatlah penting, khususnya terkait dampaknya terhadap iklim kebebasan berekspresi di Indonesia. Perlu pula ditelaah unsur-unsur delik yang tercantum dalam pasal tersebut telah benar-benar terpenuhi dalam kasus-kasus konkret, seperti yang melibatkan SSS maupun kasus Eggi Sudjana.

METODE

Penelitian ini berjenis hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan untuk menemukan asas, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu dengan fokus pada ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai delik penghinaan terhadap Presiden, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dalam konstitusi. (Nasution, 2022) Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum Yuridis Normatif adalah data sekunder, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka Library Research, studi pustaka ini peneliti harus mengumpulkan data-data dengan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, dan media hukum yang relevan lainnya. (Asikin & Zainal, 2016) Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik normatif dengan diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Membatasi Demokrasi Khususnya Kebebasan Berpendapat?

Isu mengenai apakah pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi ruang demokrasi, terutama kebebasan berpendapat, merupakan persoalan yang kembali menjadi pusat perdebatan publik sejak disahkannya KUHP Nasional. Kehadiran pasal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang

bagaimana negara menyeimbangkan kebutuhan menjaga kehormatan Kepala Negara dan kewajiban terhadap konstitusionalnya dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai jantung kehidupan demokratis. (Wiratraman, 2021) Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap upaya negara untuk mengatur ekspresi warga negara harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip-prinsip konstitusional tersebut. Dalam konteks inilah Pasal 218 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan “Setiap orang di muka umum Yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak kategori IV”, dan Pasal 218 ayat (2) KUHP Nasional “tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) “ dinilai berpotensi menghidupkan kembali bayang-bayang pembatasan ekspresi yang sebelumnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, sehingga kehadirannya menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi regresi demokrasi. (Sholeha et al., 2023)

Secara akademik, kebutuhan melakukan analisis terhadap Pasal 218 tidak hanya didasari oleh urgensi normatif, tetapi juga oleh dampak potensialnya terhadap daya kritis masyarakat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mensyaratkan adanya ruang dialog publik yang terbuka, termasuk kritik terhadap Presiden sebagai pejabat publik tertinggi. Oleh karena itu, perumusan suatu pasal yang dapat mempidanakan ekspresi tertentu harus dilihat secara ketat dari kacamata proporsionalitas, kepastian hukum, serta kompatibilitasnya dengan standar hak asasi manusia. (Rizky Ardiansyah, 2020) Kehadiran Pasal 218 KUHP 2023 menghidupkan kembali perdebatan lama yang sebelumnya muncul ketika Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama masih berlaku. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 pernah menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi karena tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan berpotensi menghalangi kritik terhadap Presiden.

Dalam berbagai forum akademik, keberadaan pasal khusus mengenai penghinaan Presiden dipandang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan relasi antara pemerintah dan warga negara. Di satu sisi, negara memiliki kekuatan struktural dan kemampuan menegakkan hukum; di sisi lain, warga negara sebagai subjek hukum yang rentan dapat merasa terintimidasi ketika menyampaikan pendapatnya. Relasi yang timpang ini dikhawatirkan menciptakan iklim pengekan (*chilling effect*) terhadap kritik yang sebenarnya sah dalam ruang publik. (Darmawan & Tongat, 2025) Pembatasan terhadap ekspresi politik termasuk kritik terhadap Presiden diakui secara global sebagai bentuk ekspresi yang paling dilindungi. Hal ini karena ekspresi politik merupakan instrumen utama bagi masyarakat untuk mengawasi pejabat publik serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembatasan ekspresi politik harus diawasi secara ketat agar tidak berubah menjadi alat represi terhadap oposisi atau kelompok kritis. (Hardiyati & M. Tanzil Multazam, 2025)

Dalam konteks hukum Indonesia, pembatasan kebebasan berekspresi sering kali berpusat pada penafsiran terhadap delik penghinaan. Masalah utama yang

ditemukan dalam berbagai penelitian ialah ambiguitas atau ketidakjelasan unsur “penyerangan kehormatan” yang menimbulkan multi tafsir kepada aparat penegak hukum. Situasi ini berpotensi menyebabkan ekspresi yang sejatinya berupa kritik politik ditafsirkan sebagai Tindakan kriminal atau kejahatan. (Rahmani et al., 2025) Pembatasan terhadap tindakan penghinaan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sejatinya lahir dari dinamika politik-hukum yang cukup panjang di Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006 yang membatalkan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama. Banyak kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut dianggap sebagai “pasal karet” yang potensial membungkam kritik publik. Oleh sebab itu, ketika pengaturan serupa kembali dihidupkan dalam KUHP baru, muncul kekhawatiran bahwa negara secara tidak langsung sedang menarik kembali ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, khususnya yang bersifat kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Falaakh, 2018)

Pengaturan pasal ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden benar-benar ditujukan untuk menjaga martabat institusi negara, ataukah justru menjadi alat untuk melindungi kekuasaan dari kritik legitimasi? Pertanyaan ini semakin relevan ketika melihat perkembangan demokrasi Indonesia yang sedang mengalami regresi dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan-laporan internasional yang mencatat penurunan kualitas *civil liberties*. Dengan latar tersebut, Pasal 218 patut diuji dari segi proporsionalitas, legitimasi tujuan, hingga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokratis. Walaupun Pasal 218 mengatur bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan *delik aduan*, sebagian akademisi menilai bahwa karakter delik aduan belum cukup menjamin bahwa pasal tersebut tidak akan digunakan secara eksekutif. Hal ini karena pengalaman hukum Indonesia menunjukkan bahwa rumusan delik aduan sekalipun sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan relasi kuasa, terutama ketika objek tindak pidana adalah pejabat publik. Dengan demikian, secara teoritis, keberadaan delik aduan hanya mengurangi, bukan menghilangkan, potensi penyalahgunaan aturan tersebut. (Indriyanto Seno Adji, 2020) Masalah lain yang muncul ialah tidak adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dalam konteks pasal ini. Kekaburan makna tersebut membuat batas antara kritik, ekspresi ketidakpuasan, *satire* politik, dan penghinaan menjadi tipis. Kekhawatiran terhadap penyempitan ruang demokrasi semakin relevan ketika melihat bahwa masyarakat saat ini memanfaatkan media sosial sebagai ruang utama untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Delik penghinaan Presiden dalam Pasal 218 rawan diterapkan di ruang digital yang cenderung spontan, emosional, dan tidak terkontrol. Kriminalisasi atas ekspresi di media sosial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, terlebih karena tidak semua ekspresi digital muncul dalam konteks kesengajaan untuk merendahkan martabat Presiden, tetapi lebih sebagai bagian dari dinamika perdebatan publik. (Wisanjaya & Widodo, 2024)

Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat merupakan hak yang hanya dapat dibatasi secara ketat berdasarkan prinsip

legitimate aim, necessity, dan proportionality. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak bisa digantikan oleh instrumen hukum lain yang lebih ringan. Dalam kasus Pasal 218, banyak pengamat berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur *necessity*, karena perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden sebenarnya dapat dilakukan melalui instrumen hukum perdata atau melalui penggunaan pasal penghinaan umum yang sudah ada. (Pratama et al., 2022) Dalam konteks Indonesia, pengaturan Pasal 218 sering dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan hukum yang lebih istimewa dibanding warga negara biasa. Putusan tersebut menekankan bahwa ruang untuk mengkritik Presiden merupakan bagian integral dari demokrasi. Pengembalian pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru dinilai sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat putusan tersebut dan dikhawatirkan mengulang kembali permasalahan masa lalu. (Ajie Ramdan, 2023) Namun demikian, pemerintah berargumen bahwa pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru telah dirancang dengan sejumlah *safeguards*, seperti syarat delik aduan dan pengecualian untuk kepentingan publik. Akan tetapi, para akademisi mempertanyakan efektivitas jaminan tersebut, mengingat tidak adanya indikator objektif yang dapat membedakan antara kritik kepentingan publik dan ungkapan yang dianggap penghinaan. Kekaburan ini berpotensi memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan pasal secara subjektif, yang pada akhirnya dapat menghambat kebebasan berpendapat. (Yusuf et al., 2025) Pasal 218 tidak secara tegas menggambarkan batas-batas tersebut, sehingga menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap kritik yang sah, terutama kritik dengan gaya bahasa satir, sarkastik, atau emosional sebagaimana lazim terjadi dalam diskursus politik. (Subiantoro, 2019) Ketidakjelasan batas tersebut juga diperburuk oleh karakteristik media sosial sebagai medium utama komunikasi politik masyarakat. Dalam banyak penelitian, media sosial sering digambarkan sebagai ruang yang informal, spontan, dan tidak terstruktur, sehingga standar wacana publik di dalamnya berbeda dengan komunikasi formal di ruang konvensional. Jika Pasal 218 diterapkan secara kaku di ruang digital, akan muncul ketidakpastian hukum yang kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi deliberatif. (Pratama et al., 2022)

Salah satu problem lain yang mengemuka dalam pembahasan Pasal 218 adalah potensi terjadinya *self-censorship* di tengah masyarakat. Ketakutan terhadap kemungkinan kriminalisasi membuat warga negara enggan menyampaikan pendapat, bahkan dalam konteks yang sebenarnya bersifat konstruktif. Fenomena ini sering disebut sebagai efek pembungkaman tidak langsung, di mana masyarakat membatasi diri bukan karena larangan eksplisit, tetapi karena kekhawatiran terhadap kemungkinan risiko hukum. Dalam konteks demokrasi, *self-censorship* merupakan ancaman yang lebih berbahaya daripada sensor langsung karena melemahkan dinamika kritis masyarakat secara perlahan dan tidak terlihat. (Nugraha et al., 2024) Lebih jauh, perlu dicatat bahwa Pasal 218 dapat berdampak paling besar pada kelompok yang paling aktif di ruang publik, yakni mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang secara rutin menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kehadiran pasal ini dapat mengubah pola

advokasi dan aksi mereka, terutama karena sebagian besar aksi protes politik mengandung elemen retorik yang kuat, termasuk satire dan ekspresi simbolik. Jika ekspresi semacam ini dianggap sebagai penghinaan, maka ruang bagi gerakan masyarakat sipil akan semakin terbatas. (Wisanjaya & Widodo, 2024)

Persoalan lain yang sering diangkat oleh para akademisi ialah potensi benturan Pasal 218 dengan Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Walaupun KUHP baru sebagai produk undang-undang memiliki kedudukan yang sah, penerapannya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika norma pidana yang ada lebih menekan kebebasan berekspresi daripada melindungi kepentingan publik, maka norma tersebut bisa dianggap inkonstitusional secara substantif. Pembatasan semacam ini berisiko mereduksi substansi demokrasi deliberatif di Indonesia. (Wahyuni & Desiandri, 2024)

Penerapan Pasal 218 menghasilkan inkonsistensi antara tujuan normatif dan implementasi hukum. Negara mengklaim bahwa Pasal 218 KUHP Nasional bertujuan untuk menjaga kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, namun implementasi di lapangan dapat berbeda karena aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang sangat luas. (Herman & Hendrawan, 2024) Batasan terhadap penyerangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 KUHP Nasional sendiri menimbulkan kekaburan atau multitafsir dikarenakan tidak memenuhi unsur kepastian hukum *lex certa* yang dimana aturan pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir, perbuatan menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden termasuk menista atau memfitnah harus jelas berhubungan dengan konteks apa agar suatu kritik dapat dipandang sebagai perbuatan menyerang harkat dan martabat, merusak nama baik, memfitnah atau menista. Selain potensi penyimpangan, UU No. 1 Tahun 2023 juga tidak memberikan definisi teknis yang memadai mengenai unsur "menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden". Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas dalam menilai apakah suatu pernyataan masuk dalam kategori kritik tajam atau penghinaan yang dapat dipidana. Di tengah kekaburan tersebut, muncul pula perdebatan mengenai asas kesetaraan di hadapan hukum. Dalam prinsip *equality before the law*, Presiden tidak boleh memperoleh perlindungan hukum yang berlebihan dibandingkan warga negara lain. Jika kritik kepada warga biasa tidak dipidana, sementara kritik kepada Presiden dapat dipidana, maka terjadi ketidakseimbangan yang bertentangan dengan nilai dasar demokrasi. Kesetaraan hukum merupakan fondasi utama demokrasi; setiap penyimpangan terhadap prinsip ini perlu dikritisi secara mendalam. (Yusuf et al., 2025)

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa Pasal 218 dapat memengaruhi kebebasan pers. Jurnalis yang meliput atau mengkritik kebijakan Presiden dapat merasa terancam jika berita atau opininya dianggap menyerang martabat Presiden. Dalam konteks ini, Pasal 218 berpotensi mengurangi independensi media yang seharusnya berperan sebagai pengawas kekuasaan. Jika media tidak dapat menjalankan fungsi kritisnya, maka kualitas informasi publik akan menurun, dan demokrasi menjadi kurang sehat. (Wijaya & Wulan, 2026) Pendapat serupa dikemukakan oleh **Fajlurrahman Jurdi**, yang menjelaskan bahwa regulasi mengenai

penghinaan Presiden seharusnya mempertimbangkan karakter politik Indonesia yang plural dan dinamis. Menurutnya, pembatasan terhadap ekspresi politik harus diletakkan dalam kerangka menjaga kepentingan publik, bukan untuk memperkokoh sensitivitas pejabat publik terhadap kritik. (Fajlurrahman, 2018)

Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Pengaturan tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden didalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) "Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV" ayat (2) "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri". Adalah bagian dari pembaruan hukum Pidana sebelumnya yang bermaksud untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan dari kolonial. Pembaruan ini atidak hanya bersifat kodifikatif, melainkan juga mencerminkan penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, politik, dan konstitusional yang tumbuh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Annas et al., 2023) Sebelum berlakunya KUHP Nasional, pengaturan mengenai Tindakan penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden sendiri sudah diatur dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama). Tetapi, ketentuan tersebut dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006 karena dinilai tidak searah dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. (Zulfa Asma Vikra, 2025)

Pembatalan didasarkan pada pertimbangan bahwa Presiden sebagai pejabat publik tidak boleh menerima perlindungan hukum yang bersifat istimewa sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam prinsip *equality before the law*, dalam KUHP nasional hal ini diatur sebagai *criminal policy* yang berupaya menyeimbangkan perlindungan martabat Kepala Negara dan kebebasan dalam berekspresi. (Zulfa Asma Vikra, 2025) Perubahan dalam KUHP yang paling mencolok Adalah perubahan dari sifat delik yang awalnya delik biasa menjadi delik aduan. Yang dimana proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari Presiden atau Wakil presiden. Dalam KUHP lama, pada Pasal 134 dan pasal 136 Bis delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat di tindak secara langsung tanpa adanya aduan, seperti yang terjadi pada kasus **Eggi Sudjana** yang dianggap menghina Presiden setelah mengungkap dugaan korupsi berupa pemberian mobil Jaguar di lingkungan istana Negara. Kemudian, **Eggi Sudjana** melakukan uji materil ke Mahkamah Kosntitusi. Melalui putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Pasal-Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KUHP Nasional mengurangi resiko tersebut sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memproses secara sepihak tanpa memperharikan kehendak pihak yang dirugikan. (Annas et al., 2023)

KUHP lama mengatur ancaman Pidana terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang terbilang berat. Dalam KUHP Nasional ancaman Pidana tersebut dirumuskan kembali melalui pendekatan yang lebih proporsional dan modern. Perubahan ini menggambarkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih mengutamakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan jabatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Maesyaroh & Sulistyanta, 2024) Pasal 218 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau Pidana denda paling banyak kategori IV. Secara normatif, unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 218 meliputi: (Wijaya & Wulan, 2026)

1. Perbuatan : menyerang harkat dan martabat
2. Dilakukan di muka umum
3. Objeknya adalah Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat
4. Subjeknya Adalah setiap orang

Salah satu isu utama didalam pengaturan pasal 218 KUHP Nasional yaitu batasan antara penghinaan dan kritik. Dalam system pemerintahan demokrasi, kritik terhadap Kepala Negara atau pejabat Negara merupakan bagian dari kontrol sosial dan mekanisme check and balance. (Sari et al., 2025) Seperti yang dikemukakan dalam kajian mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam bingkai Negara demokrasi, pengaturan terhadap delik penghinaan harus ditempatkan dalam konstitusional yang dimana menjamin kebebasan dalam berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika tidak dirumuskan secara tepat, aturan tersebut dapat berpotensi menjadi pasal karet (*Vague Norm*) yang menimbulkan ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. (Sari et al., 2025) Dalam konstruksi KUHP Nasional, penghinaan harus dipahami sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi (*persoonlijke eer*) yang bersifat menjatuhkan martabat secara terang-terangan, bukan sebagai bentuk kritikan terhadap kebijakan, pendapat akademik, maupun aspirasi publik. (Anwar & Saputro, 2023) Dalam pandangan konstitusionalisme, setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus memenuhi prinsip *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality*. Yang berarti, pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang sah, benar-benar diperlukan, dan dilakukan secara proporsional. Namun demikian, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum serta konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Apabila ditafsirkan secara luas tanpa pembatas yang jelas, pasal ini tetap berpotensi membatasi ruang dalam berdemokrasi. Sebaliknya apabila di tafsirkan secara restriktif dan konstitusional, Pasal ini dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan kehormatan jabatan Negara tanpa mengorbankan kebebasan dalam berpendapat. (Rahman et al., 2025)

Dengan demikian, Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Upaya legislator untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sama sama penting dalam Negara

demokrasi, yaitu perlindungan terhadap kehormatan Kepala Negara, dan jaminan dalam kebebasan berpendapat bagi masyarakat sebagai hak konstitusional warga Negara. (Rahmani et al., 2025)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum tindakan penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengaturan Pasal 218 KUHP Nasional tidak secara mutlak membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi berpotensi menimbulkan pembatasan apabila tidak diterapkan secara proporsional. Secara normatif, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-rinsip *legalitas, legitimate aim, necessity, dan proportionality* Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kebebasan tersebut bukanlah hak absolut. Pembatasan dimungkinkan sepanjang memenuhi p sebagaimana tercermin dalam Pasal 28J UUD 1945. Pasal 218 KUHP Nasional memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat Presiden sebagai kepala negara. Akan tetapi, frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” mengandung potensi multitafsir apabila tidak disertai parameter yang jelas antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat personal. Oleh karena itu, potensi pembatasan demokrasi sangat bergantung pada interpretasi dan implementasi oleh aparat penegak hukum dan hakim di pengadilan. Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 KUHP Nasional merupakan delik khusus dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari penghinaan biasa. Pasal 218 mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Ketentuan ini memiliki unsur-unsur objektif dan subjektif yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan, dilakukan di muka umum, serta adanya kesengajaan (*dolus*).

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro. (2023). Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Primus Inter pares Atau Kemunduran Demokrasi, Jurnal Hukum dan HAM. 2(1), 23.
- Abdul Rahman , Budi Sastra Panjaitan, Arifuddin Muda Harahap. (2025). Tinjauan Kritis Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat, Jurnal riset Ilmu Sosial Politik, dan Humaniora. 4(3), 665.
- Aisyah Dwi Putri Hardiyati & M. Tanzil Multazam. (2025). Freedom of Speech Boundaries in Criticizing Government on Social Media. Indonesian Journal of Public Policy Review. 26(3), 4-5.
- Ajie Ramdan. (2023). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. Jurnal Yudisial. 13(2), 421-437.
- Azwar Annas, Rodliyah, dan Rian Khairani Pancaningrum. (2023). Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, *Jurnal Education and Development*. 9(1), 483-485.
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Dafa Darmawan, Tongat. (2025). Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 3(6), 8242.
- Dewi Maesyarah, Sulistyanta. (2024). Criminalization of Insult the President and Vice President in Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Indonesia*, 1(2), 334.
- Dharma Wijaya, Evi Retno Wulan. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional Terhadap Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(1), 371-378.
- EI Rohmah. (2021). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Hukum dan Demokrasi. *Al Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(2), 145-158.
- Faridatus Sholeha, Musfianawati, dan Muhammad Hoiru Nail. (2023). Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Welfare State Jurnal Hukum*. 2(2), 206-207.
- Fathan Mubina Nugraha, Abdurahman Azzam Alfarruq, Taufiq Karnegi, dan Kiki Amaliah. (2024). Kriminalisasi dan HAM: Studi tentang Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Masyarakat Hukum Harapan*. 2(1), 1-15.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Herlambang P. Wiratraman. (2021). Kriminalisasi Ekspresi dan Ancaman terhadap Demokrasi, *Jurnal HAM*, 12(1), 35-37.
- Herman, Hendrawan. (2024). Kriminalisasi Penyerangan Terhadap Kehormatan dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Halu Oleo Legal research*. 6(2), 405-416.
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya & Putri Bella Rosy Widodo. (2024). Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why Are the Limitations Imposed?, *Udayana Journal of Law and Culture*. 8(1), 109-128.
- Ismail Yusuf, Dian Ekawaty Ismail, dan Suitno Yutye Imran. (2025). Reconsidering The President's Insult Scandal: A Constitutional Critique Of The New Criminal Code. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*. 3(2), 4-6
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.

-
- Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*. 3(1), 1-16,
- Rahmani Rahmani, Prija Jatmika, dan Abdul Madjid. (2025). Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. 4(1), 45-48.
- Rizki Wahyuni dan Yati Sharfina Desiandri. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*. 7(1), 5-13.
- Sopiyana, M., & Fathurrahman, A. M. (2024). The Application of the Right to Freedom of Expression in Demonstration Based on Principles of a Democratic State, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. 19(2), 311-313.
- Zulfa Asma Vikra. (2025). Legal Study of the constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/2006 On The Case of Insult Againsts The President and Vice President From the Perspective of National RKUHP. *Jurnal Hukum*, 1(1), 4-5.
- Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridwan, Rudi Natamiharja. (2025). Pelembagaab Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Berekspresi, *Indonesian Journal of Law and Justice*. 2(2), 5.
- A. Ahsin Thohari. (2014). *Demokrasi, Konstitusi, dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2019). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Fajrul Falaakh. (2018). *Demokrasi dan Rule of Law dalam Politik Pidana Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Haryadi Subiantoro. (2019). *Hukum dan Kebebasan Ekspresi di Negara Demokratis* Bandung: Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Konstitusi Press.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujar Ibnu Syarif. (2006). *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, Jakarta, PT Pustaka Sinar Harapan.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2012). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sajipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizky Ardiansyah. (2020). *Kebebasan Berpendapat dalam Negara Demokrasi Modern*, Yogyakarta: Thafa Media.

Indriyanto Seno Adji. (2020). *Hukum Pidana dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat*
Jakarta: Pustaka Larasan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

www.detiknews.com Mahasiswa ITB Pembuat Meme Prabowo Jokowi Terancam 12
Tahun Bui.

www.detiknews.com ,Tetap Dihukum Karena Menghina Presiden,Eggi Sudjana
Mengadu Ke KY dan DPR.